



Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Jamian Utang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Nita Aprilia
2011120053**

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
JAMINAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2024 M/1445 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Nita Aprilia, NIM 2011120053 dengan judul
“Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kekayaan
Intelektual Sebagai Jaminan Utang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki seusai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.



Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP: 197307122006042001

Pembimbing II

Hidayat Darussalam, M. E. Sy
NIP: 198611072020121008

Bengkulu, 13 Juni 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun: Nita Aprilia, NIM: 2011120053 yang berjudul "**Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**"

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 13 Jun 2024 M
1445 H

Dekan Fakultas Syariah

Prof.Dr. Suwärjin, S. Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Ketua

Dr. Miti Yarmunida,M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pengaji I

Dr. Miti Yarmunida,M.Ag
NIP. 197705052007102002

Sekertaris

Hidayat Darussalam, M.E, Sy
NIP. 198611072020121008

Pengaji II

Edi Mulyono, M.E, Sy
NIP. 198905122020121007

MOTTO

“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta”

(Matt Crance)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”


(QS Ar – Rad:11)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan
hanya diingat”

(Imam Syafi'i)

“Jika kita memiliki atau diberi kelebihan dalam tercipta maka
ciptakanlah, karena itu termasuk sebuah Kekayaan Intelektual
maka manfaatkanlah sebaik mungkin untuk memberi sebuah
kemaslahatan bukan malah kemudharatan”

-Nita Aprilia-



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis di setiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Perjuangan yang melelahkan telah saya lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagian. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan tepat dengan waktunya. Untuk itu saya persembahkan sebuah karya ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, kepada Bapakku sayang yaitu Karim. Beliau memang tidak sempat merasakan dunia pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu memberikan saya peluang untuk merasakan dunia pendidikan sampai ke perkulihan dan terimakasih sudah mampu mendidik, memotivasi hingga penulis mampu menyelesaikan.
2. Kebahagiaanku dan pintu Surgaku, kepada Mamak tercinta yaitu Umiyatun. Dia sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, dia juga tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan, tapi senyum, semangat, motivasi, serta do'a yang selalu dia berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adik - adikku Ardiansyah Prasetyo dan Harun Primadhani yang selalu memberi kehangatan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

4. Untuk Mbahku yang di Jawa maupun di Ulu Talo yang saya sayangi terimakasih suport dan selalu mendoakan penulis disetiap langkahnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Iim Fahimah,Lc,M.A. dan Bapak Hidayat Darussalam,M.E.Sy. terimakasih atas arahan , didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam Rahmat Allah SWT.
6. Untuk sahabat SMPku (Jihan Shelyira, Jumaida, Novalia, dan Amelia). Terimakasih sudah bertahan dari dulu sampai sekarang dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Saya bersyukur bertemu dan bisa kenal kalian.
7. Kepada teman kuliah dan seperjuangan (Ika, Sovi, Ayu, Rechy, Lise, Nabilah, Najwa, Bintang, Exwaldo, dan Ardi) yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih sudah menemani perjuangan dari awal semester sampai akhir ini, Saya bersyukur bertemu dan bisa kenal kalian.
8. Kepada seluruh keluarga saya yang berada di Bengkulu, Jawa, Kalimantan. Terimakasih suport dan selalu mendoakan penulis disetiap langkahnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademik UINFAS Bengkulu.
10. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu.
11. *Last but not last, for myself.* Apresiasi sebesar – besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak

menyerah, serta senantiasa setiap proesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan dan selalu waras.

12. Serta kepada Almh adekku terimakasih dirimu adalah penguat bagiku dan kepada Alm Pakde (Sugeng Raharjo) teriamakasih atas jasa, motivasi, nasehat serta arahan mu yang selalu memimpin penulis untuk bisa merasakan pendidikan ini.



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 06 JUNI 2024

Mahasiswa yang menyatakan,



Nita Aprilia

NIM. 2011120053

ABSTRAK

Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh : Nita Aprilia (NIM.2011120053)

Penelitian ini bertujuan untuk yaitu : (1) Untuk mengetahui status hukum dan kedudukan hak kekayaan intelektual ketika dijadikan objek jaminan utang. (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kekayaan Intelektual yang bisa dijadikan jaminan utang. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori Normatif Yuridis berfokus pada pendekatan studi kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan ataupun ditujukan pada sebuah peraturan peraturan - peraturan secara tertulis dan bentuk - bentuk dokumen resmi atau yang disebut dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan - bahan dari buku - buku yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah mencoba mengkaji Hak Kekayaan Intelektual yang telah tercantum dalam perundang - undangan. Kesimpulan dari analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif juga menawarkan bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual. Meskipun demikian, ada kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kesulitan dalam penilaian nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual dan pasar sekunder yang belum beroperasi. Hal ini menyebabkan perbankan masih susah menerima Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan pokok.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, dengan selalu memberikan rasa syukur atas kehadirat Alla Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulisnya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun asih jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Siapa yang telah memberikan ummat keterbelakangan di alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan dengan landasan iman takwa kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2022 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**. Ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

2. Bapak Dr. Suwarjin, M. A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakaruddin, M. H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc. M. A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penulisan.
5. Bapak Hidayat Darussalam, M. E. Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penulisan.
6. Bapak Badrun Taman, M. S. I selaku Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.
7. Kedua Orang Tuaku (Bapak Karim dan Mamak Umiatun) yang selalu memberi semangat dan mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Bengkulu, 13 Juni 2024
Penulis

Nita Aprilia
2011120053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Penelitian Terdahulu	16
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sumber Data Penelitian.....	25
3. Metode Penelitian	26
4. Obyek Penelitian	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kekayaan Intelektual.....	31
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	31
2. Regulasi Aturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 3	33
3. Kedudukan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan.....	36
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan	39
B. Konsep Kekayaan Intelektual Dalam Islam.....	51
1. Pengertian Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam.....	51
2. Sebab – Sebab Hak Kepemilikan Dalam	

Ekonomi Islam.....	56
3. Macam – Macam Hak Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam	59
C. Hukum Ekonomi Syariah	65
1. Pengertian Rahn	65
2. Dasar Hukum Rahn.....	74
3. Penggolongan Jaminan	74

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Kedudukan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang ?	84
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Dijadikan Jaminan Utang ? ...	95

BAB IV PENUTUPAN

A. Simpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi Proposal**
- Lampiran 2 : Menghadiri Seminar Proposal**
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal**
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi**
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan**
- Lampiran 6 : SK Pembimbing**
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 8 : Surat Pernyataan Plagiasi**
- Lampiran 9 : Surat keterangan Plagiasi**

